



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fajri Alias Dedet Bin Syarief
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/07 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ahuni Utara Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Muhammad Fajri Alias Dedet Bin Syarief ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJRI Alias DEDET BIN SYARIEF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294.
Dikembalikan kepada saksi korban SYARIFA.
 - 1 (satu) unit handphone Vivo V19 warna arctic blue dengan nomor imei 1: 867355046998795 dan nomor imei 2: 867355046998787.
Dikembalikan kepada saksi korban HJ. RISDA.
4. Menetpkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRI Alias DEDET Bin SYARIEF, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Abd. Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya (Toko Jabal Rahmah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Rumah Makan Hijau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Per. SYARIFA BADRIAH Als SYARIFA Bin SAYYID ABD. RAHMAN dan Hj. RISDA DEWI Als RISDA Binti AMBO UPE, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctik blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di Toko Jabal Rahmah dengan maksud untuk membeli pakaian namun terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna hitam disaat itulah terdakwa memanfaatkan untuk mengambil handphone tersebut terdakwa mengambil dengan cara disaat saksi korban SYARIFA BADRIAH sedang masuk ke dalam kamar untuk menanyakan harga baju yang terdakwa minati, disaat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam yang terletak di atas meja.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Rumah Makan Hijau awalnya terdakwa memesan makanan disaat seorang perempuan sedang mengemas makanan yang terdakwa pesan, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna Arctic Blue tanpa diketahui pemiliknya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengambil makanan yang terdakwa pesan.

Setelah para saksi korban menyadari bahwa Hpnya hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctik blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787 untuk dimiliki dan dijual.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctik blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban SYARIFA BADRIAH Als SYARIFA Bin SAYYID ABD. RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Hj. RISDA DEWI Als RISDA Binti AMBO UPE mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAJRI Alias DEDET Bin SYARIEF, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Abd. Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya (Toko Jabal Rahmah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Rumah Makan Hijau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Per. SYARIFA BADRIAH Als SYARIFA Bin SAYYID ABD. RAHMAN dan Hj. RISDA DEWI Als RISDA Binti AMBO UPE, barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctik blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di Toko Jabal Rahmah dengan maksud untuk membeli pakaian namun terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna hitam disaat itulah terdakwa memanfaatkan untuk mengambil handphone tersebut terdakwa mengambil dengan cara disaat saksi korban SYARIFA BADRIAH sedang masuk kedalam kamar untuk menanyakan harga baju yang terdakwa minati, disaat itulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam yang terletak di atas meja.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita, bertempat di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di Rumah Makan Hijau awalnya terdakwa memesan makanan disaat seorang perempuan sedang mengemas makanan yang terdakwa pesan, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna Arctic Blue tanpa diketahui pemiliknya dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengambil makanan yang terdakwa pesan.

Setelah para saksi korban menyadari bahwa Hpnya hilang, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctic blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787 untuk dimiliki dan dijual.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294 dan 1 (satu) unit Handphone merk 1 VIVO V19 warna Arctic blue dengan nomor imei 1 : 867355046998795 dan nomor imei 2:867355046998787.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban SYARIFA BADRIAH Als SYARIFA Bin SAYYID ABD. RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Hj. RISDA DEWI Als RISDA Binti AMBO UPE mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.00 wita di dalam Toko Jabal Rahmah yang terletak di Jl. Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 07.30 wita, saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei 355354087167294 milik saksi di meja kasir dalam Toko Jabal Rahmah, lalu saksi ke kamar, kemudian sekitar pukul 08.00 wita, saksi kembali ke kasir untuk mengambil handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada di meja kasir, lalu saksi bertanya kepada perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi yang menjaga di meja kasir tentang keberadaan handphone tersebut, namun perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyatakan tidak tahu, tetapi kemudian perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyampaikan bahwa tadi ada seorang laki-laki datang bertanya harga baju koko, namun ia tidak membeli baju tersebut, dan langsung pergi;
- Bahwa laki-laki tersebut kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa nilai kerugian diperkirakan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita di dalam Rumah Makan Hijau yang terletak di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.00 wita, saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue dengan nomor imei 1: 867355046998795 dan nomor imei 2: 867355046998787 milik saksi di meja kasir Rumah Makan Hijau, kemudian saksi pergi dengan motor, sekitar pukul 21.15 wita, saksi kembali dan akan mengambil handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada di meja kasir, lalu saksi bertanya kepada perempuan Nurliani dan perempuan Riska tentang keberadaan handphone tersebut, namun keduanya menyatakan tidak tahu, tetapi selanjutnya mereka menyampaikan bahwa tadi ada seorang laki-laki datang memesan makanan kemudian pergi, dan sampai saat ini makanan tersebut tidak diambil;
 - Bahwa laki-laki tersebut kemudian diketahui adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa nilai kerugian diperkirakan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.00, Terdakwa datang ke Toko Jabal Rahmah yang terletak di Jl. Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli baju, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam berada di atas meja kasir, sementara ada seorang perempuan yang menjaga di meja kasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan harga baju kepada perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut pergi menanyakan harganya, dan ketika itulah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak di atas meja kasir, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikannya kepada seorang lelaki yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita, Terdakwa datang ke Rumah Makan Hijau yang terletak di Jl. Pattalundru

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli makanan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue diatas meja kasir, lalu Terdakwa memesan makanan, dan ketika pelayan rumah makan tersebut menyiapkan makanan yang Terdakwa pesan, tanpa sepengetahuan pelayan tersebut, Terdakwa lalu mengambil handphone yang ada diatas meja kasir, kemudian Terdakwa pergi dan tidak kembali ke rumah makan tersebut;

- Bahwa handphone tersebut, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue dengan nomor imei 1: 867355046998795 dan nomor imei 2: 867355046998787;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.00, Terdakwa datang ke Toko Jabal Rahmah yang terletak di Jl. Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli baju, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam berada di atas meja kasir, yang sebelumnya diletakkan oleh saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman selaku pemilik handphone tersebut, lalu saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman masuk ke kamar, sementara perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi yang menjaga di meja kasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan harga baju dari perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi, lalu perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi pergi menanyakan harganya ke saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, dan ketika itulah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Iphone 7 plus warna hitam tersebut, yang terletak di atas meja kasir, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman kembali ke meja kasir untuk mengambil handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi diatas meja kasir, lalu saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman bertanya kepada perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi yang menjaga di meja kasir tentang keberadaan handphone tersebut, namun perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyatakan tidak tahu, tetapi kemudian perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertanya harga baju koko, namun ia tidak membeli baju tersebut, dan langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikannya kepada seorang lelaki yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita, Terdakwa datang ke Rumah Makan Hijau yang terletak di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli makanan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue diatas meja kasir, yang diletakkan sebelumnya oleh saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe selaku pemilik handphone tersebut, lalu saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe pergi, sementara ada perempuan perempuan Nurliani dan perempuan Riska selaku pelayan rumah makan, lalu Terdakwa kemudian memesan makanan, dan ketika pelayan rumah makan tersebut menyiapkan makanan yang Terdakwa pesan, tanpa sepengetahuan pelayan tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue yang ada diatas meja kasir, kemudian Terdakwa pergi dan tidak kembali ke rumah makan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe kembali dan bermaksud mengambil handphone miliknya, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi diatas meja kasir, lalu saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe bertanya kepada perempuan Nurliani dan perempuan Riska tentang keberadaan handphone tersebut, namun keduanya menyatakan tidak tahu, tetapi selanjutnya mereka menyampaikan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelumnya Terdakwa datang memesan makanan kemudian pergi, dan tidak kembali untuk mengambil makanan yang telah dipesan;

- Bahwa handphone tersebut, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa besar nilai kerugian dari 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan besar nilai kerugian dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue milik saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman dan saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe tanpa ijin dari mereka;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Fajri alias Dedet Bin Syarief diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 08.00, Terdakwa datang ke Toko Jabal Rahmah yang terletak di Jl. Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli baju, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam berada di atas meja kasir, yang sebelumnya diletakkan oleh saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman selaku pemilik handphone tersebut, lalu saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman masuk ke kamar, sementara perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi yang menjaga di meja kasir;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menanyakan harga baju dari perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi, lalu perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi pergi menanyakan harganya ke saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, dan ketika itulah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam tersebut, yang terletak di atas meja kasir, lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman kembali ke meja kasir untuk mengambil handphone tersebut, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi diatas meja kasir, lalu saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman bertanya kepada perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi yang menjaga di meja kasir tentang keberadaan handphone tersebut, namun perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyatakan tidak tahu, tetapi kemudian perempuan Nur Hayati alias Yati Binti Rudi menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa datang bertanya harga baju koko, namun ia tidak membeli baju tersebut, dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikannya kepada seorang lelaki yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 21.15 wita, Terdakwa datang ke Rumah Makan Hijau yang terletak di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk membeli makanan, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue diatas meja kasir, yang diletakkan sebelumnya oleh saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe selaku pemilik handphone tersebut, lalu saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe pergi, sementara ada perempuan perempuan Nurliani dan perempuan Riska selaku pelayan rumah makan, lalu Terdakwa kemudian memesan makanan, dan ketika pelayan rumah makan tersebut menyiapkan makanan yang Terdakwa pesan, tanpa sepengetahuan pelayan tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue yang ada diatas meja kasir, kemudian Terdakwa pergi dan tidak kembali ke rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe kembali dan bermaksud mengambil handphone miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi diatas meja kasir, lalu saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe bertanya kepada perempuan Nurliani dan perempuan Riska tentang keberadaan handphone tersebut, namun keduanya menyatakan tidak tahu, tetapi selanjutnya mereka menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa datang memesan makanan kemudian pergi, dan tidak kembali untuk mengambil makanan yang telah dipesan;

Menimbang, bahwa handphone tersebut, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa besar nilai kerugian dari 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan besar nilai kerugian dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue milik saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil handphone milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman dan saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe tanpa ijin dari mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, yang diletakkan diatas meja kasir di dalam Toko Jabal Rahmah yang terletak di Jl. Abdul Wahab Azasi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ketika tidak ada orang yang menjaga di meja kasir, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikannya kepada seorang lelaki yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan Terdakwa yang lain, kemudian pada waktu yang lain, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue milik saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe, yang diletakkan diatas meja kasir di dalam Rumah Makan Hijau yang terletak di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu ketika pelayan Rumah Makan Hijau sementara menyiapkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan yang Terdakwa pesan, dan tidak ada orang yang menjaga di meja kasir, maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue milik saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa pakai, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sebab barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambilnya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294;

Merupakan milik saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman, sedangkan,

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue dengan nomor imei 1: 867355046998795 dan nomor imei 2: 867355046998787;

Merupakan milik saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe, yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri alias Dedet Bin Syarief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei: 355354087167294;

Dikembalikan kepada saksi Syarifa Badriah alias Syarifa Bin Sayyid Abd. Rahman;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 warna arctic blue dengan nomor imei 1: 867355046998795 dan nomor imei 2: 867355046998787;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Risda Dewi alias Risda Binti Ambo Upe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.